



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 907 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 DAMRI RANG TUO ADAT, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 2 SAHERMAN, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 3 ALI ZAKWAN, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- 4 ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat cucu kemenakan Datuk Tan Bandaro Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. dan kawan , Para Advokat pada Law Firm Nasution & Associates berkedudukan di Jalan Delima I Nomor 16 Klender Jakarta Timur dan untuk saat ini beralamat di Jalan Rimbo Kaluang Nomor 5 Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

- 1 PT. INKUD AGRITAMA, berkedudukan di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- 2 SYAHRIL DATUK TAN BANDARO, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdi Zen, SH., dan kawan kawan, Para Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Equator di Jalan Silungkang Nomor 2 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PASAMAN**

**BARAT**, berkedudukan di Simpang Empat Kecamatan Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat-1 memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali Nagari Kinali Jorong Anam Koto Selatan dengan luas kurang lebih 200 hekta are dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan di sebelahnya kebun sawit kelompok Purna Bhara;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ujang dan tanah Isar;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah Deni Paranita, tanah Zainal Abidin dan tanah Damri Rang Tuo Adat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ujang tanah si Er dan tanah Acam;dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara;
- 2 Bahwa obyek perkara adalah merupakan ulayat dari Datuk Tan Bandaro yang dimiliki semenjak dulu dan diterima secara turun temurun dan diperuntukkan untuk kesejahteraan cucu kemanakan Datuk Tan Bandaro;
- 3 Bahwa menurut hukum adat untuk mengelola dan atau mengalihkan obyek perkara hanya dapat dikelola dan atau dialihkan atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat-2, tetapi tanpa persetujuan Penggugat Tergugat-2 telah mengalihkan obyek perkara kepada Tergugat-1. Atas dasar hal tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan penyerahan obyek perkara oleh Tergugat-2 kepada Tergugat-1 tidak sah secara hukum;
- 4 Bahwa sesuai dengan Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Tergugat-3 kepada Tergugat-1 penguasaan Tergugat-1 atas obyek perkara telah berakhir akan tetapi Tergugat-1 tetap menguasai obyek perkara secara tidak sah dan melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan penguasaan Tergugat-1 atas obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

- 5 Bahwa secara hukum dan fakta di lapangan walaupun hak penguasaan Tergugat-1 telah berakhir atas obyek perkara akan tetapi Tergugat-1, tetap melakukan panen tandan buah segar, sehingga perbuatan Tergugat-1 tersebut sangat merugikan Penggugat. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum Tergugat-1 agar menghentikan Panen tandan buah segar di atas obyek perkara sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
- 6 Bahwa untuk menjamin hak – hak Penggugat terlindungi. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya secara sukarela apabila hal tersebut tidak dilakukan Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara;
- 7 Bahwa untuk menjamin agar obyek perkara tidak dialihkan oleh Tergugat-1 dan atau Tergugat-2 kepada pihak lain dan agar gugatan Penggugat tidak sia – sia, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk meletakkan sita jaminan di atas obyek perkara dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 8 Bahwa sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Penggugat telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk mencari penyelesaian secara musyawarah, akan tetapi niat baik dari Penggugat tidak pernah direspon secara positif oleh para Tergugat;
- 9 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ini didasarkan atas alasan hukum dan dalil–dalil yang dapat dipertahankan secara hukum serta didukung dengan bukti–bukti yang kuat, sah dan meyakinkan serta tidak dapat dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun para Tergugat mengadakan perlawanan, mengajukan banding atau kasasi;
- 10 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia – sia dan adanya kepastian hukum bagi Penggugat dalam perkara ini, Penggugat memohon

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat menghukum para Tergugat patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat-1 untuk menghentikan panen tandan buah segar di atas obyek perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan obyek perkara adalah tanah ulayat Datuk Tan Bandaro;
  - 3 Menyatakan penyerahan obyek perkara oleh Tergugat-2 kepada Tergugat-1 tidak sah secara hukum;
  - 4 Menyatakan penguasaan Tergugat-1 atas obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
  - 5 Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan obyek perkara seluas 200 hektare kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya apabila hal tersebut tidak dilakukan Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara;
  - 6 Menyatakan sita jaminan di atas obyek perkara sah dan berharga menurut hukum;
  - 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat;
  - 8 Menghukum Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini;
  - 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Pasaman Barat berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
- a Bahwa tanah ulayat tersebut memang benar adalah tanah ulayat Syahril Dt. Tanbandaro, suku Koto di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinalli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan suku dan keturunan siapa, maka timbul pertanyaan siapa Penggugat sesungguhnya? Baik dari suku, keturunan siapa. Maka sesuai dengan hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhak bertindak ke luar dan ke dalam pengadilan dalam pengurusan harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Ninik Mamak dan itu telah dilakukan oleh Syahril Dt. Tan Bandaro (Tergugat II) selaku Penguasa ulayat di kampung Kapundung Jorong Anam Koto Selatan;

- b Bahwa penyerahan lahan seluas 2.800 Ha oleh Ninik Mamak, Pucuk Adat/ Penguasa tanah ulayat Nagari Kinali kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dilakukan tahun 1994 Vide Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 04 April 1994 dan Surat Penyerahan / Pelepasan Tanah Ulayat Dt. Tan bandaro Kampung Kapundung Desa Enam Koto Selatan, Kecamatan Perwakilan Pasaman tanggal 26 April 1994;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka pada tahun 1994 tersebut Penggugat I. Damri Rang Tuo Adat masih berumur 12 tahun, Penggugat II. Saherman masih berumur 10 tahun, Penggugat III. Ali Zakwan masih berumur 17 tahun. Oleh karena tidak masuk akal pada penyerahan lahan tersebut mereka Penggugat I, II dan III dilibatkan berhubung belum cakap bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Maka seluruh kepentingan mereka akan dilakukan oleh orang tua / walinya selaku pemilik hak pribadi (harta pencarian), sementara untuk harta pusaka kaum, jelas diwakili oleh mamak kepala waris yaitu Dt. Tanbandaro, Jika Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anggota kaum Dt. Tanbandaro oleh karenanya secara hukum harus tunduk pada perbuatan Sy. Dt. Tanbandaro selaku penguasa ulayat dalam kaumnya, jika bukan kemenakan dari Tergugat II, maka tidak ada hak atas tanah ulayat *in casu*;

Bahwa dewasanya seseorang menurut hukum perdata yaitu pada berumur 21 tahun sebagaimana terdapat pada Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.” Bagi anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya, dan di dalam Adat Minangkabau seseorang yang belum dewasa segala urusan yang berhubungan dengan adat dijalankan oleh Ninik Mamaknya;

- c Bahwa baik pada identitas maupun pada posita gugatan Penggugat tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat I , II, III dan IV dengan Tergugat II baik suku atau keturunan, yang harus dibuktikan sehingga dapat membuktikan bahwa

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnereka itu sekaum dan sehartu pusaka bahwa menurut Adat Minangkabau satu suku saja belum tentu sehartu dan sepusaka;

Bahwa menurut hukum Acara Perdata dan yurisprudensi "*persona standi in judicio*" yang tidak ada hubungan hukum ( *innerlijke samenghang* ) dan berbeda kepentingan hukumnya tidaklah punya dasar hukum mengajukan gugatan apalagi penggabungan dalam satu gugatan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 201 K/ Sip/ 1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang berbunyi:

"Karena sawah-sawah itu pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing – masing orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah itu ; *cumalatie* gugatan yang tidak ada hubungan satu sama lain seperti dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan";

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 1 menyatakan "Bahwa Penggugat dengan Tergugat-1 memiliki sebidang tanah yang terletak.. dst". Dengan demikian jika benar objek perkara harta pusaka antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana didalilkan pada posita angka 1 dalam gugatan Penggugat. Maka timbul pertanyaan apa suku Tergugat I ? sementara Tergugat I adalah sebuah perusahaan PT. Inkud Agritama yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 13 Juni 1994. Dan kemudian timbul lagi satu pertanyaan, sejak kapan badan hukum mempunyai suku atau marga?;

Bahwa tanpa adanya *point d'interet*, maka secara hukum tidak ada dasar bagi suatu subjek hukum untuk mengajukan gugatan (*point d'action*). Apabila subjek hukum tersebut tetap saja mengajukan gugatan, padahal jelas-jelas tidak ada *point d'interet*-nya, maka gugatan yang demikian itu telah keliru dan salah alamat karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). *Casu quo* Penggugat memenuhi silogisma di atas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa dalil di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri”;

- 2 Para Penggugat keliru menjadikan Badan Pertanahan Pasaman Barat sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 4 menyatakan "Bahwa sesuai dengan hak guna usaha yang diberikan oleh Tergugat-3 kepada Tergugat-1 ...dst”;

Bahwa dalil yang demikian merupakan menyesatkan dan salah karena Tergugat III BPN Pasaman Barat belum atau tidak pernah mengeluarkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat I atas objek gugatan dalam perkara *in casu*, jadi sejak kapan sesuatu yang belum terbit atau mulai dapat berakhir?. Maka oleh karena itu BPN Pasaman Barat tidak lah dapat dijadikan pihak dalam perkara *in casu*, karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II apalagi dengan objek perkara;

Dengan demikian tidak ada hal yang dilanggar dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar, mengada-ada dan distortif, sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 3 Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

- a Bahwa jika diperhatikan dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 menyatakan:

*Quote:*

Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat-1 memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabuapaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali Nagari Kinali Jorong Anam Koto Selatan dengan luas kurang lebih 200 hektare... dst ;

Bahwa obyek perkara adalah merupakan ulayat dari Datuk Tan Bandaro yang dimiliki semenjak dulu dan diterima secara turun temurun dan diperuntukan untuk kesejahteraan cucu kemenakan Datuk Tan Bandaro;

*Unquote:*

Bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni pada posita 1 dan 2 jelas mengajukan bahwa Penggugat tidak berkualitasnya untuk rnengajukan gugatan dan jelas pula gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas 200 Ha objek gugatan yang berasal dari ulayat Dt. Tanbandaro akan tetapi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka I posita gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I memiliki sebidang tanah dst.” ;

Bahwa sementara penyerahan tanah ulayat dari Dt Tanbandaro Kampung Kapundung Desa Anam Koto Selatan kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) vide Surat Penyerahan/Pelepasan Tanah Ulayat Dt. Tanbandaro Kampung Kapundung desa Enam Koto Selatan, Kecamatan Perwakilan Pasaman tanggal 26 April 1994 luasnya adalah 1.400 Ha, bukan 200 Ha sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

- b Bahwa Tergugat I tidak mengenal lahan seluas 200 Ha sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya baik letak maupun batas–batasnya: Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas membuktikan pula Penggugat tidak mengetahui peristiwa hukum yang terjadi antara Ninik Mamak Penggugat dalam hal ini Dt. Tanbandaro (kalau memang Penggugat merupakan kemenakan dari Dt. Tanbandaro) dengan Penggugat ;

Sehingga penggugat asal – asalan dalam menentukan objek perkara, sehingga objek perkara tidak jelas dan kabur;

## 4 Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- a Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku setiap badan hukum tidak terkecuali PT. Inkud Agritama untuk mendapatkan lahan untuk usaha perkebunan dari tanah Ulayat pasti didahului dengan perbuatan Hukum pelepasan hak oleh pemilik ulayat kepada Negara, setelah itu baru disusul dengan perbuatan hukum berikutnya yaitu Negara melalui alatnya “pemerintah memberikan hak kepada Badan Hukum agar tanah yang berada dibawah penguasaan Negara *in casu* dapat diusahakan sehingga bernilai ekonomis;
- b Bahwa ternyata pula secara factual tidak seluruh ninik mamak yang bertandatangan pada Surat tertanggal 26 April 1994 yang dijadikan persona in judicio oleh Penggugat padahal mereka punya tanggung gugat;

Bahwa riil faktual dalam gugatan *a quo* ternyata Negara Bupati Pasaman dan Menteri Kehutanan tidak dijadikan *persona standi in iudicio*, maka secara formalitas gugatan Penggugat tidak lengkap Subyeknya, Sebagai akibatnya terputuslah rantai proses hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa segala apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Para Penggugat yang dimotori oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Damri) telah melukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai kebun dan menghalangi panen atau setidak – tidaknya petugas panen TBS dari PT. Inkud Agritama telah dilarang untuk melakukan pekerjaannya;
- 3 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau suruhannya yang telah melarang petugas panen TBS Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk melakukan panen TBS, melakukan perawatan sawit dan pemupukan selama 3 ( tiga ) bulan mulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012;
- 4 Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut pada angka 2 dan 3 di atas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah dirugikan secara materil dengan penghitungan sebagai berikut:

- a Kerugian TBS yang telah bisa dipanen selama 3 ( tiga ) bulan:  
 $150 \text{ Ton} \times 3 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}450.000.000,00$
- b Biaya perawatan ekstra akibat tidak panen selama 3 ( tiga ) bulan:  
 $3 \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}750.000.000,00$
- c Kerugian kedepan yang ditimbulkan dari dampak tidak panen TBS 3 (tiga) bulan:  
 $30\% \times \text{bulan } 30\% \times 6 \times \text{Rp}1.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$

Jumlah total kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 5 Bahwa kerugian tersebut di atas tidak termasuk kerugian immateril yang juga telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi derita;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menguasai lahan kebun sawit sehingga tidak bisa dipanen selama kurun waktu bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4 Menyatakan sah kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi akibat penguasaan lahan oleh Tergugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

5 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berhak atas uang ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;
  - a Bahwa tanah ulayat tersebut memang benar adalah tanah ulayat Syahril Dt. Tanbandaro, suku Koto di Kapundung jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan suku dan keturunan siapa, maka timbul pertanyaan siapa Penggugat sesungguhnya? Baik dari suku, keturunan siapa. Maka sesuai dengan hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berhak bertindak ke luar dan ke dalam pengadilan dalam pengurusan harta pusaka tinggi kaum adalah Mamak Ninik Mamak dan itu telah dilakukan oleh Syahril Dt. Tan Bandaro (Tergugat II) selaku Penguasa ulayat di kampung Kapundung Jorong Anam Koto Selatan;
  - b Bahwa penyerahan lahan seluas 2.800 Ha oleh Ninik Mamak, Pucuk Adat/ Penguasa tanah ulayat Nagari Kinali kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dilakukan tahun 1994 *vide* Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 4 April 1994 dan Surat Penyerahan / Pelepasan Tanah Ulayat Dt. Tan Bandaro Kampung Kapundung, Desa Enam Koto Selatan, Kecamatan Perwakilan Pasaman tanggal 26 April 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka pada tahun 1994 tersebut Penggugat I. Damri Rang Tuo Adat masih berumur 12 tahun, Penggugat II. Saherman masih berumur 10 tahun, Penggugat III. Ali Zakwan masih berumur 17 tahun. Oleh karena tidak masuk akal pada penyerahan lahan tersebut mereka Penggugat I, II dan III dilibatkan berhubung belum cakap bertindak secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Maka seluruh kepentingan mereka akan dilakukan oleh orang tua / walinya selaku pemilik hak pribadi (harta pencarian), sementara untuk harta pusaka kaum, jelas diwakili oleh mamak kepala waris yaitu Dt. Tanbandaro, Jika Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anggota kaum Dt. Tanbandaro oleh karenanya secara hukum harus tunduk pada perbuatan Sy. Dt. Tanbandaro selaku penguasa ulayat dalam kaumnya, jika bukan kemenakan dari Tergugat II, maka tidak ada hak atas tanah ulayat *in casu*;

Bahwa dewasa ini seseorang menurut hukum perdata yaitu pada berumur 21 tahun sebagaimana terdapat pada Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Bagi anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya, dan di dalam Adat Minangkabau seseorang yang belum dewasa segala urusan yang berhubungan dengan adat dijalankan oleh Ninik Mamaknya;

- c Bahwa baik pada identitas maupun pada posita gugatan Penggugat tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat I , II, III dan IV dengan Tergugat II baik suku atau keturunan, yang harus dibuktikan sehingga dapat membuktikan bahwa mereka itu sekaum dan sehartanya pusaka bahwa menurut Adat Minangkabau satu suku saja belum tentu sehartanya dan sepusaka;

Bahwa menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi “*persona standi in judicio*” yang tidak ada hubungan hukum (*innerlijke samenghang*) dan berbeda kepentingan hukumnya tidaklah punya dasar hukum mengajukan gugatan apalagi penggabungan dalam satu gugatan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 201 K/ Sip/ 1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang berbunyi:

“Karena sawah-sawah itu pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah itu; *cumalatie* gugatan yang tidak ada hubungan satu sama lain seperti dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan”;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 angka 1 menyatakan “Bahwa Penggugat dengan Tergugat-1 memiliki sebidang tanah yang terletak.. dst”. Dengan demikian jika benar objek perkara harta pusaka antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana didalilkan pada posita angka 1 dalam gugatan Penggugat. Maka timbul pertanyaan apa suku Tergugat I? sementara Tergugat I adalah sebuah perusahaan PT. Inkud Agritama yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 13 Juni 1994. Dan kemudian timbul lagi satu pertanyaan, sejak kapan badan hukum mempunyai suku atau marga?;

Bahwa tanpa adanya *point d’interet*, maka secara hukum tidak ada dasar bagi suatu subjek hukum untuk mengajukan gugatan (*point d’action*). Apabila subjek hukum tersebut tetap saja mengajukan gugatan, padahal jelas-jelas tidak ada *point d’interet*-nya, maka gugatan yang demikian itu telah keliru dan salah alamat karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). *Casu quo* Penggugat memenuhi silogisma diatas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa dalil di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: ”Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara”;

Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: “Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat–Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing–masing tergugat harus digugat tersendiri”;

**d** Bahwa menurut adat yang berlaku di Nagari Kinali hanya dikenal Ninik Mamak dan dibantu oleh petikan adat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ninik Mamaknya. Rang Tuo Adat sebagai Petikan Adat tidakpunya kewenangan tentang Sako jo Pusako karena *petikan adat diasak layua, dicabuik mati*, Serta tidak berkuasa untuk menandatangani Surat-surat berkenaan dengan Sako jo Pusako;

2 Para Penggugat keliru enjadikan Badan Pertanahan Pasaman Barat sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 4 menyatakan "Bahwa sesuai dengan hak guna usaha yang diberikan oleh Tergugat-3 kepada Tergugat-1 ...dst”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang demikian merupakan menyesatkan dan salah karena Tergugat III BPN Pasaman Barat belum atau tidak pernah mengeluarkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat I atas objek gugatan dalam perkara *in casu*, jadi sejak kapan sesuatu yang belum terbit atau mulai dapat berakhir. Maka oleh karena itu BPN Pasaman Barat tidak lah dapat dijadikan pihak dalam perkara *in casu*, karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II apalagi dengan objek perkara;

Dengan demikian tidak ada hal yang dilanggar dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar, mengada-ada dan distortif, sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### 3 Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

- a Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 menyatakan:

#### *Quote:*

Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat-1 memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Kinali Nagari Kinali Jorong Anam Koto Selatan dengan luas kurang lebih 200 hektare... dst;

Bahwa obyek perkara adalah merupakan ulayat dari Datuk Tan Bandaro yang dimiliki semenjak dulu dan diterima secara turun temurun dan diperuntukan untuk kesejahteraan cucu kemenakan Datuk Tan Bandaro;

#### *Unquote:*

Bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni pada posita 1 dan 2 jelas mengajukan bahwa Penggugat tidak berkualitasnya untuk mrngajukan gugatan dan jelas pula gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas 200 Ha objek gugatan yang berasal dari ulayat Dt. Tanbandaro akan tetapi pada angka I posita gugatan Penggugat mendalilkan“. Bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I memiliki sebidang tanah ... dst.”;

Bahwa sementara penyerahan tanah ulayat dari Dt Tanbandaro Kampung Kapundung, Desa Anam Koto Selatan kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) vide Surat Penyerahan/Pelepasan Tanah Ulayat Dt. Tanbandaro Kampung Kapundung desa Enam Koto Selatan, Kecamatan Perwakilan Pasaman tanggal 26 April 1994 luasnya adalah 1.400 Ha, bukan 200 Ha sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa Tergugat I tidak mengenal lahan seluas 200 Ha sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya baik letak maupun batas– batasnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas membuktikan pula Penggugat tidak mengetahui peristiwa hukum yang terjadi antara Ninik Mamak Penggugat dalam hal ini Dt. Tanbandaro (kalau memang Penggugat merupakan kemenakan dari Dt. Tanbandaro) dengan Penggugat; Sehingga Penggugat asal–asalan dalam menentukan objek perkara, sehingga objek perkara tidak jelas dan kabur;

4 Gugatan Penggugat kurang pihak;

a Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku setiap badan hukum tidak terkecuali PT. Inkud Agritama untuk mendapatkan lahan untuk usaha perkebunan dari tanah Ulayat pasti didahului dengan perbuatan Hukum pelepasan hak oleh pemilik ulayat kepada Negara, setelah itu baru disusul dengan perbuatan hukum berikutnya yaitu Negara melalui alatnya “pemerintah memberikan hak kepada Badan Hukum agar tanah yang berada dibawah penguasaan Negara *in casu* dapat diusahakan sehingga bernilai ekonomis;

b Bahwa ternyata pula secara factual tidak seluruh ninik mamak yang bertandatangan pada Surat tertanggal 26 April 1994 yang dijadikan *persona in judicio* oleh Penggugat padahal mereka punya tanggung gugat;

Bahwa riil faktual dalam gugatan *a quo* ternyata Negara Bupati Pasaman dan Menteri Kehutanan tidak dijadikan *persona standi in Judicio*, maka secara formalitas gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya, sebagai akibatnya terputuslah rantai proses hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB, tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 88/PDT/2013/PT.PDG. tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/A.K/2013/PN.PSB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 16 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam Perkara Nomor 88/PDT/2013/PT.PDG tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Padang sarna sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengarnbilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 4-5 Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan:

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Penggugat tanggal 18 April 2013 serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 16 Mai 2013, ternyata tidak ada menambah hal-hal baru yang dapat membatalkan dan memperbaiki putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sarna sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat -Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 KISip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi; (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan Nomor 88/PDT/2013/PT.PDG tertanggal 01 Oktober 2013, yang sekedar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilalih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB tertanggal 14 Februari 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat jo. Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana pertimbangan hukumnya yang tidak cermat, tidak teliti dan secara hukum telah melanggar kewenangan relatifnya, seperti pertimbangan hukumnya pada halaman 100 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB Tanggal 14 Februari 2013 dinyatakan:

“Bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I.II.2, T.I.II.4 dan T.I.II.5 tersebut di atas, membuktikan bahwa tanah obyek perkara selama ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dengan itikat baik dan dikuasai dan dikelola Tergugat sesuai dengan procedural yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan pemberian izin lokasi keperluan usaha perkebunan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman tertanggal 15 September 1994 dan adanya pula pembertan izin lokasi perkebunan tertanggal 26 Februari 2009, dan adanya Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Pasaman tanggal 14 April 2010. Sehingga bukti ini memperkuat sangkalan dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I terhadap obyek perkara sah menurut hukum dan sekaligus mematahkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Pada bagian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dikuasai secara sah oleh Tergugat I dengan asar adanya:

- a Izin Lokast keperluan usaha perkebunan dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pasama Nomor 402.1214/BPN-1994 tertanggal 15 September 1994 (diberi tanda T.I.II.2 periksa halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri Pasbar Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB);
- b Izin Lokasi Perkebunan dari Bupati Pasaman Nomor 188.45/108/YBUP-PAS/2009 tertanggal 26 Februari 2009; (diberi tanda T.I.II.4; periksa halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri Pasbar Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.PSB);
- c Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Pasaman Nomor 188.45/369/BUP-PAS/2010 tanggal 14 April 2010; (diberi tanda T.I.II.5, periksa halaman 61 Putusan Pengadilan Negeri Pasbar Nomor 08/Pdt. G/2012/PN.PSB);

Dalam hal ini terlihat dengan jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak cermat, tidak hati-hati dan secara hukum telah melangaaar

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan relatifnya. Sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I (Baru Penggugat ketahui dalam pemeriksaan dalam perkara) tersebut yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman, menunjukkan lokasi obyek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman, dan oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek perkara adalah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/142 Rbg dan bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1 Pasal 118 HIR/142 Rbg: jika yang digugat itu barang tetap gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat barang tetap terletak;

2 Putusan Mahkamah Agung tanggal 4-11-1975 Nomor 1382 K/Sip/1971.

Karena sawah dan kebun tersebut pada ad 5 s/d 8 surat gugat itu terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri ini tidak berwenang mengadilinya gugatannya seharusnya tidak dapat diterima;

3 Bahwa karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugat terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya; adalah tidak tepa tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 113 jo Pasal 133 HIR;

Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mem-pertimbangkan secara keseluruhan letak geografis obyek perkara berserta bukti yang mendukungnya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.PSB, tertanggal 14 Pebruari 2013 harus dibatalkan;

3 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Negeri Pasaman Barat jo. Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 100 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/Pdt,G/2012/PN.PSB Tanggal 14 Pebruari 2013 yang menyatakan:

Bahwa terhadap bakti surat tertanda T.I. II. 6 dan T.I.II.7 tersebut di atas, ternyata obyek perkara sejak tahun 1995 sampat dengan sekarang dikuasai secara terus menerus dengan itikat baik oleh Tergugat 1 PT. Inkud Agrttama dan obyek perkara secara faktual tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan Tergugat I kepada pihak lain dst;

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat sama-sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat terutama keterangan saksi yang menerangkan di bawah sumpah, dimana semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberi keterangan yang satu sama lain saling berkaitan menerangkan bahwa;

Pada sekitar tahun 1997/1998 dengan alasan krisis moneter dan Bank tidak bersedia lagi mendanai pembangunan kebun, PT. Inkud Agritama lari dan meninggalkan lokasi kebun sawit sebelum pembangunan kebun selesai, lokasi yang ditinggalkan oleh PT. Inkud Agritama diambil alih oleh masyarakat dan kemudian ditanami oleh masyarakat. PT. Inkud Agritama kembali ke lokasi sekitar tahun 2008;

Dengan keterangan saksi-saksi tersebut, jelas membuktikan bahwa obyek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat I secara terus menerus karena obyek perkara pernah ditinggalkan Tergugat I kurang lebih selama 10 tahun. Jika keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I terutama bukti T.I.II.4, dan T.I.II.5, serta T.I.II.6, semuanya diurus/diperoleh di atas tahun 2008, hal itu membuktikan bahwa kurun waktu 10 dari tahun 1997/1998 s/d 2008 Tergugat I meninggalkan obyek perkara. Sementara bukti surat T.I.II.6 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kinali diragukan kebenarannya dan atau tidak ada keabsahannya secara hukum karena obyek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman di mana wilayah hukumnya dalam kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat jo. Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya secara keseluruhan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam mempertimbangkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, dan sangat tidak cermat mempertimbangkan keterangan para saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Negeri Pasaman Barat jo. Pengadilan Tinggi Padang yang mengambilalih begitu aja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam memeriksa perkara *a quo* belum mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan tidak cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan hukum dan/atau undang-undang, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DAMRI RANG TUO ADAT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DAMRI RANG TUO ADAT, 2. SAHERMAN, 3. ALI ZAKWAN, dan 4. ZAINAL ABIDIN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 September 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum,** dan **Dr.H Zahrul Rabain, S.H.,M.H.** Hakim Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

**Dr. Dr. Habiburrahman, M.Hum.**

**Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**

ttd.

**Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.**

## Biaya Kasasi:

1	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah .....		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003